



PUTUSAN

Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN GOLI ALIAS MANG BIN NUHARI**
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Toha Rt/Rw 005 Kelurahan Muara Jawa Ulu,
Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Herman Goli Alias Mang Bin Nuhari telah dilakukan penangkapan pada tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/101/VI/2023/Ditresnarkoba tanggal 13 Juni 2023 ;

Terdakwa Herman Goli Alias Mang Bin Nuhari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hilarius Onesimus Moan Jong, SH., MH., Fensensus Tolayuk, SH dan Herman, SH

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nusantara Law Firm beralamat di Jalan Drs H. Anang Hasyim Perum Kehutanan Blok G No. 188 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1131/PAN/HK.2/IX/2023 tertanggal 27-09-2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN GOLI Alias MANG Bin NUHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **11 (Sebelas)** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** subsidair **3 (Tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, dengan jumlah berat secara keseluruhan total 1.237,14 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat belas) gram bruto dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,34 (seratus tiga koma tiga puluh empat) Gram bruto.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,28 (seratus tiga koma dua puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,80 (seratus dua koma delapan puluh) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,38 (seratus tiga koma tiga puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,90 (seratus dua koma sembilan puluh) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,04 (seratus tiga koma nol empat) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,24 (seratus dua koma dua puluh empat) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,38 (seratus tiga koma tiga puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,44 (seratus tiga koma empat puluh empat) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,18 (seratus dua koma delapan belas) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,68 (seratus tiga koma enam puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,48 (seratus tiga koma empat puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A16 Warna Biru muda dengan Nomor IMEI 1; 866653057905258, Nomor IMEI 2 : 866653057905241 dengan nomor Simcard/WA : 081251494116.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO.

Agar dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr



Terdakwa. Melainkan mohon kepada Ketua Majelis beserta anggota yang Mulia, berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas Terdakwa pada saat ditangkap sudah dengan jujur mengatakan jika barang-barang bukti narkotika jenis sabu tersebut memang bukan milik Terdakwa, dimana Terdakwa juga secara jujur mengakui jika pada saat itu akan pergi mengambil narkotika tapi dengan jumlah yang kecil, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa belum menerima lokasi pengambilan narkotika dari bandarnya, yang menurut Terdakwa lokasi akan dikirim melalui chat WA kepada Terdakwa. Jadi terhadap perbuatan yang akan dilakukan Terdakwa selaku Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukum Pidana Penjara 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Atas dasar kejujuran dari Terdakwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta Anggota agar kiranya dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan ;
- Terdakwa berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah Nota Pembelaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu Majelis Hakim di dalam memutus perkara ini diucapkan terima kasih.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **HERMAN GOLI Alias MANG Bin NUHARI** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 00.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Ampara Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur (pinggir jalan poros Samarinda – Sanga-Sanga) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 19.15 wita saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jl. Toha Rt/Rw 005 Desa/Kelurahan Muara Jawa Ulu Kec Muara Jawa Kab Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa ditelepon whatsapp di nomor milik terdakwa 081251494116 oleh seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan orang tersebut berkata “ SUDAH HABIS KAH BAHAN SABU KAMU” dan terdakwa jawab “ IYA, SUDAH HABIS SABU YANG KAMU KASIH KEMAREN, TAPI UANGNYA MASIH KURANG DUA JUTA LIMA RATU” lalu dijawab “YA SUDAH, NANTI KAMU TUNGGU AKU INFO”. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 19.30 wita saat terdakwa selesai makan bersama istri dan anak terdakwa di daerah Handil 3 Kec Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dan terdakwa membeli rokok lalu ada telpon Whatsapp masuk dengan nomor baru selanjutnya terdakwa pindah tempat ke depan warung di pinggir jalan agar pembicaraan terdakwa tidak didengar oleh orang lain. Kemudian terdakwa menjawab telpon WA tersebut “HALO” dan dijawab dengan nomor tidak dikenal tersebut “GIMANA, SUDAH SIAP KAH? KALAU SUDAH SIAP BISA SUDAH LANGSUNG NAIK. NANTI SAYA SURUH ANGGOTA SIAPKAN” (dalam pikiran terdakwa suaranya sama dengan orang yang sudah memberikan sabu kepada terdakwa sebelumnya) kemudian terdakwa menjawab “YA SUDAH SEPERTI KEMARIN AJA” lalu dijawab “YA SUDAH” lalu telepon dimatikan. Kemudian terdakwa mengantar anak dan istri terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai di rumah terdakwa memperbaiki karburator motor terdakwa yang bocor lalu

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar lagi untuk membeli bensin sebanyak 2 (dua) liter yang lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa. Selanjutnya setelah mengisi bensin, terdakwa kembali pulang kerumah untuk mengambil jaket warna hitam abu abu di atas meja ruang tamu dan setelah itu terdakwa menggunakan jaket warna hitam abu abu tersebut lalu terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO dan saat itu istri terdakwa sempat melarang terdakwa dengan berkata "GAK USAH KELUAR" dan terdakwa menjawab "SEBENTAR" sambil terdakwa tetap keluar menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO. Kemudian sekira jam 23.00 wita terdakwa sudah tiba daerah palaran Kota Samarinda dan terdakwa singgah di warung untuk membeli rokok dan membakar 1 batang rokok untuk dihisap terdakwa, tiba tiba ada telepon whatsapp masuk dengan nomor yang tidak terdakwa kenal dan berkata "TUNGGU INFO AJA, NANTI DIKABARI" (dalam pikiran terdakwa suaranya sama dengan orang yang sudah memberikan sabu kepada terdakwa sebelumnya) dan terdakwa jawab "IYA". Kemudian saat terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) plastik kresek hitam terdakwa berkendara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO dari palaran ke arah Sanga sanga tepatnya di JL. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur (pinggir jalan poros samarinda – sanga sanga), tiba-tiba dari arah belakang ada sepeda motor yang mengejar terdakwa dan ternyata Saksi ANANG MARDIANTO Bin PERIADI dan Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN BIN WAHYUDI yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lalu dibelakangnya lagi ada sepeda motor lain yang dikendarai oleh Saksi AHMAD BOYNI Bin GIMUN yang juga ikut mengejar dan pada saat mengejar terdakwa, Saksi ANANG MARDIANTO Bin PERIADI, Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN BIN WAHYUDI dan Saksi AHMAD BOYNI Bin GIMUN melihat terdakwa membuang sesuatu berbentuk bungkus kresek hitam ke arah sebelah kiri jalan dan setelah membuang barang tersebut selanjutnya terdakwa kembali melajukan kendaraannya dengan kencang, namun tidak berapa lama Saksi ANANG MARDIANTO Bin PERIADI dan Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN BIN WAHYUDI berhasil memberhentikan terdakwa yang merupakan Target Operasi saat itu. Lalu pada saat bersamaan Saksi AHMAD BOYNI Bin GIMUN juga sampai ditempat terdakwa diamankan kemudian saksi ANANG MARDIANTO sampaikan bahwa Saksi AHMAD BOYNI Bin GIMUN adalah POLISI. Kemudian saksi ANANG MARDIANTO Bin PERIADI dan saksi FARIS HUSNUN DHFIN langsung menghubungi Team Opsnal lainnya untuk berkumpul karena Target Operasi

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdakwa) sudah berhasil diamankan. Tidak lama kemudian datang dengan menggunakan mobil anggota opsnel lainnya yang dipimpin oleh saksi WASIS WIBOWO, S.H, MH selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi ANANG MARDIANTO Bin PERIADI beserta Team Opsnel lainnya memborgol dan memasukkan terdakwa ke dalam mobil dan membawa terdakwa ke lokasi tempat terdakwa sebelumnya ada membuang atau melempar sesuatu berupa kresek hitam. kemudian sesampainya di lokasi pelemparan barang yang dilakukan terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian dengan dibantu dan disaksikan oleh warga sekitar ikut membantu melakukan pencarian barang yang dilempar terdakwa tersebut dan setelah dilakukan upaya pencarian kemudian ditemukan bungkus berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, selanjutnya saksi WASIS WIBOWO, SH., MH menyuruh terdakwa untuk membuka barang yang ditemukan, namun terdakwa TIDAK MERESPON sehingga saksi WASIS WIBOWO, SH., MH dengan disaksikan warga sekitar membuka barang yang ditemukan tersebut, dan setelah dibuka kresek Hitam tersebut di dalamnya berisi bungkus TARO yang berisi 12 klip Plastik berisi narkotika jenis Sabu-Sabu, dan saat itu barang bukti yang ditemukan juga diperlihatkan isinya kepada terdakwa dan saksi warga sekitar yang turut membantu mencari termasuk Saksi AHMAD BOYNI Bin GIMUN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim di Kota Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pengujian barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana **Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.06.23.281 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Amaliah, S.Si., Apt selaku Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza menerangkan telah melakukan pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.**

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti Nomor : 232/BAP.10959/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manager Gadai menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan beserta plastik pembungkusnya total 1.237,14 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat belas) dan dikurangi berat pembungkus total 27,12 gram, **sehingga berat bersih narkotika jenis sabu tersebut total 1.210,02 gram.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HERMAN GOLI Alias MANG Bin NUHARI** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 00.15 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur (pinggir jalan poros Samarinda – Sanga-Sanga) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) plastik kresek hitam terdakwa berkendara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO dari palaran ke arah Sanga sanga tepatnya di JL. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur (pinggir jalan poros samarinda – sanga sanga), tiba-tiba dari arah belakang ada sepeda motor yang mengejar terdakwa dan ternyata Saksi ANANG MARDIANTO Bin PERIADI dan Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN BIN WAHYUDI yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lalu dibelakangnya lagi ada sepeda motor lain yang dikendarai oleh Saksi AHMAD BOYNI Bin GIMUN yang juga ikut mengejar dan pada saat mengejar terdakwa, Saksi ANANG MARDIANTO Bin PERIADI, Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN BIN WAHYUDI dan Saksi AHMAD BOYNI Bin GIMUN melihat terdakwa membuang sesuatu berbentuk bungkusan kresek hitam ke arah sebelah kiri jalan dan setelah membuang barang tersebut selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya dengan kencang, namun tidak berapa lama Saksi ANANG MARDIANTO Bin PERIADI dan Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN BIN WAHYUDI berhasil memberhentikan terdakwa yang merupakan Target Operasi saat itu. Lalu pada saat bersamaan Saksi AHMAD BOYNI Bin GIMUN juga sampai ditempat terdakwa diamankan kemudian saksi ANANG MARDIANTO sampaikan bahwa Saksi AHMAD BOYNI Bin GIMUN adalah POLISI. Kemudian saksi ANANG MARDIANTO Bin PERIADI dan saksi FARIS HUSNUN DHAFIN langsung menghubungi Team Opsnal lainnya untuk berkumpul karena Target Operasi (terdakwa) sudah berhasil diamankan. Tidak lama kemudian datang dengan menggunakan mobil anggota opsnal lainnya yang dipimpin oleh saksi WASIS WIBOWO, S.H, MH selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi ANANG MARDIANTO Bin PERIADI beserta Team Opsnal lainnya memborgol dan memasukkan terdakwa ke dalam mobil dan membawa terdakwa ke lokasi tempat terdakwa sebelumnya ada membuang atau melempar sesuatu berupa kresek hitam. kemudian sesampainya di lokasi pelemparan barang yang dilakukan terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian dengan dibantu dan disaksikan oleh warga sekitar ikut membantu melakukan pencarian barang yang dilempar terdakwa tersebut dan setelah dilakukan upaya pencarian kemudian ditemukan bungkusan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, selanjutnya saksi WASIS WIBOWO, SH., MH menyuruh terdakwa untuk membuka barang yang ditemukan, namun terdakwa TIDAK MERESPON sehingga saksi WASIS WIBOWO, SH., MH dengan disaksikan warga sekitar membuka barang yang ditemukan tersebut, dan setelah dibuka kresek Hitam tersebut di dalamnya berisi bungkus TARO yang berisi 12 klip Plastik berisi narkotika jenis Sabu-Sabu, dan saat itu barang bukti yang ditemukan juga diperlihatkan isinya kepada terdakwa dan saksi warga sekitar yang turut membantu mencari termasuk Saksi AHMAD BOYNI Bin GIMUN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim di Kota Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pengujian barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana **Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.06.23.281 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan**

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh Amaliah, S.Si., Apt selaku Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza menerangkan telah melakukan pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 232/BAP.10959/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manager Gadai menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan beserta plastik pembungkusnya total 1.237,14 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat belas) dan dikurangi berat pembungkus total 27,12 gram, **sehingga berat bersih narkotika jenis sabu tersebut total 1.210,02 gram.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANANG MARDIANTO Bin PERIADI, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa saksi bersama dengan Aiptu Wasis Wibowo, SH.,MH., Bripda Faris Husnun dan juga rekan tim Subdit I/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 Jam 00.15 Wita di JL. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur (pinggir jalan poros samarinda – sanga sanga) ;
 - Bahwa pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah berat secara keseluruhan total 1.237,14



(seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat belas) gram bruto dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,34 (seratus tiga koma tiga puluh empat) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,28 (seratus tiga koma dua puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 102,80 (seratus dua koma delapan puluh) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,38 (seratus tiga koma tiga puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 102,90 (seratus dua koma sembilan puluh) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,04 (seratus tiga koma nol empat) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 102,24 (seratus dua koma dua puluh empat) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,38 (seratus tiga koma tiga puluh delapan) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,44 (seratus tiga koma empat puluh empat) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 102,18 (seratus dua koma delapan belas) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,68 (seratus tiga koma enam puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,48 (seratus tiga koma empat puluh delapan) Gram bruto.

- Bahwa semua sabu tersebut ditemukan di semak pinggir jalan, lalu ditemukan juga 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO, serta 1 (satu) buah Jaket warna Hitam ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wita, saksi bersama tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jl Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, kemudian dilakukan penyelidikan didaerah tersebut, sekitar pukul 00.05 Wita melihat ada seseorang yang mencurigakan sehingga saksi bersama saksi BRIPDA



FARIS HUSNUN melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor berboncengan (posisi saksi dibonceng oleh BRIPDA FARIS) terhadap seorang laki-laki tidak dikenal dengan ciri-ciri memakai jaket, celana panjang, tidak memakai Helm dan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna Biru (TO) ;

- Bahwa pengejaran dari warung di pinggir JL. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, yang mana setelah saksi mendapatkan laporan dari rekan-rekan Opsnal lainnya yang juga berjaga-jaga di sepanjang JL. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, diduga pelaku Narkotika dengan ciri-ciri yang sudah diketahui akan melewati Warung tempat saksi berjaga (saat itu kami berkomunikasi via Telp Whatsapp Group Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim) Saat itu saksi melihat dengan ciri-ciri yang sama melewati pos jaga di warung, maka saksi dan BRIPDA FARIS segera bergegas untuk mengikuti dan mengejar laki-laki tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa waktu itu sekira 3 (tiga) meteran kemudian saat saksi dan BRIPDA FARIS mengejar Terdakwa dari belakang, di sekitar jalan tanjakan saksi dan BRIPDA FARIS melihat Terdakwa membuang bungkus plastik hitam dilempar ke arah sebelah kiri jalan ;
- Bahwa saksi dan BRIPDA FARIS tetap fokus mengejar Terdakwa sampai dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter, sekitar 20 (dua puluh) meteran saksi dan tim berhasil memberhentikan Terdakwa dengan menggunakan motor ;
- Bahwa pada saat saksi sedang menangkap Terdakwa tiba-tiba datang seorang laki-laki dari belakang menyangka saksi adalah maling kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi dan tim adalah POLISI yang sedang mengejar orang yang membawa Narkotika ;
- Bahwa saat itu saksi dan BRIPDA FARIS langsung menghubungi tim Opsnal lainnya untuk berkumpul karena Terdakwa sudah berhasil diamankan, tidak lama kemudian datang dengan menggunakan mobil anggota opsnal lainnya yang dipimpin oleh AIPTU WASIS WIBOWO, S.H, MH., selanjutnya saksi beserta tim Opsnal lainnya memborgol dan memasukkan TO ke dalam mobil ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke lokasi tempat benda berupa palstik hitam tersebut yang dibuang atau dilempar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dan sesampainya di lokasi pelemparan barang tersebut tim juga dibantu dan disaksikan oleh warga pada saat pencarian barang ;

- Bahwa kemudian dilokasi ditemukan bungkus berupa : 1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang saksi lihat pada saat pengejaran membuang plastik hitam kemudian setelah berhasil saksi amankan diketahui plastik hitam yang dibuang adalah plastik yang berisikan sabu sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO tersebut adalah benar sepeda motor dengan ciri ciri yang sama pada saat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa jaket warna hitam tersebut adalah benar jaket yang digunakan Terdakwa pada saat pengejaran kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, saksi membantah tidak ada membuang sesuatu (plastik hitam) dan barang bukti sabu tersebut bukan milik Terdakwa ;

2. Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN BIN WAHYUDI, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi bersama dengan Aiptu Wasis Wibowo, SH.,MH., Saksi Anang Mardianto dan juga rekan tim Subdit I/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 Jam 00.15 Wita di JL. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur (pinggir jalan poros samarinda – sanga sanga) ;
- Bahwa pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah berat secara keseluruhan total 1.237,14

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr



(seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat belas) gram bruto dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,34 (seratus tiga koma tiga puluh empat) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,28 (seratus tiga koma dua puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 102,80 (seratus dua koma delapan puluh) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,38 (seratus tiga koma tiga puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 102,90 (seratus dua koma sembilan puluh) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,04 (seratus tiga koma nol empat) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 102,24 (seratus dua koma dua puluh empat) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,38 (seratus tiga koma tiga puluh delapan) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,44 (seratus tiga koma empat puluh empat) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 102,18 (seratus dua koma delapan belas) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,68 (seratus tiga koma enam puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,48 (seratus tiga koma empat puluh delapan) Gram bruto.

- Bahwa semua sabu tersebut ditemukan di semak pinggir jalan, lalu ditemukan juga 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO, serta 1 (satu) buah Jaket warna Hitam ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wita, saksi bersama tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jl Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, kemudian dilakukan penyelidikan di daerah tersebut, sekitar pukul 00.05 Wita melihat ada seseorang yang mencurigakan sehingga saksi bersama Saksi ANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANTO melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor berboncengan (posisi Saksi ANANG MARDIANTO dibonceng oleh saksi) terhadap seorang laki-laki tidak dikenal dengan ciri-ciri memakai jaket, celana panjang, tidak memakai Helm dan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna Biru (TO) ;

- Bahwa pengejaran dari warung di pinggir JL. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, yang mana setelah saksi mendapatkan laporan dari rekan-rekan Opsnal lainnya yang juga berjaga-jaga di sepanjang JL. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, diduga pelaku Narkotika dengan ciri-ciri yang sudah diketahui akan melewati Warung tempat saksi berjaga (saat itu kami berkomunikasi via Telp Whatsapp Group Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim) Saat itu saksi melihat dengan ciri-ciri yang sama melewati pos jaga di warung, maka Saksi ANANG MARDIANTO dan Saksi segera bergegas untuk mengikuti dan mengejar laki-laki tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa waktu itu sekira 3 (tiga) meteran kemudian saat saksi dan Saksi ANANG MARDIANTO mengejar Terdakwa dari belakang, di sekitar jalan tanjakan saksi dan Saksi ANANG MARDIANTO melihat Terdakwa membuang bungkus plastik hitam dilempar ke arah sebelah kiri jalan ;
- Bahwa saksi dan Saksi ANANG MARDIANTO tetap fokus mengejar Terdakwa sampai dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter, sekitar 20 (dua puluh) meteran saksi dan tim berhasil memberhentikan Terdakwa dengan menggunakan motor ;
- Bahwa pada saat saksi sedang menangkap Terdakwa tiba-tiba datang seorang laki-laki dari belakang menyangka saksi adalah maling kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi dan tim adalah POLISI yang sedang mengejar orang yang membawa Narkotika ;
- Bahwa saat itu saksi dan Saksi ANANG MARDIANTO langsung menghubungi tim Opsnal lainnya untuk berkumpul karena Terdakwa sudah berhasil diamankan, tidak lama kemudian datang dengan menggunakan mobil anggota opsnal lainnya yang dipimpin oleh AIPTU WASIS WIBOWO, S.H, MH., selanjutnya saksi beserta tim Opsnal lainnya memborgol dan memasukkan TO ke dalam mobil ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke lokasi tempat benda berupa palstik hitam tersebut yang dibuang atau dilempar oleh

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dan sesampainya di lokasi pelemparan barang tersebut tim juga dibantu dan disaksikan oleh warga pada saat pencarian barang ;

- Bahwa kemudian dilokasi ditemukan bungkus berupa : 1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang saksi lihat pada saat pengejaran membuang plastik hitam kemudian setelah berhasil saksi amankan diketahui plastik hitam yang dibuang adalah plastik yang berisikan sabu sabu ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO tersebut adalah benar sepeda motor dengan ciri ciri yang sama pada saat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti berupa jaket warna hitam tersebut adalah benar jaket yang digunakan Terdakwa pada saat pengejaran kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, saksi membantah tidak ada membuang sesuatu (plastik hitam) dan barang bukti sabu tersebut bukan milik Terdakwa ;

3. Saksi WASIS WIBOWO,S.H.,M.H., dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Anang Mardianto, Bripda Faris Husnun dan juga rekan tim Subdit I/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 Jam 00.15 Wita di JL. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur (pinggir jalan poros samarinda – sanga sanga) ;

- Bahwa pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah berat secara keseluruhan total 1.237,14

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat belas) gram bruto dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,34 (seratus tiga koma tiga puluh empat) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,28 (seratus tiga koma dua puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 102,80 (seratus dua koma delapan puluh) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,38 (seratus tiga koma tiga puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 102,90 (seratus dua koma sembilan puluh) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,04 (seratus tiga koma nol empat) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 102,24 (seratus dua koma dua puluh empat) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,38 (seratus tiga koma tiga puluh delapan) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,44 (seratus tiga koma empat puluh empat) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 102,18 (seratus dua koma delapan belas) Gram bruto
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,68 (seratus tiga koma enam puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat seberat 103,48 (seratus tiga koma empat puluh delapan) Gram bruto.

- Bahwa semua sabu tersebut ditemukan di semak pinggir jalan, lalu ditemukan juga 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO, serta 1 (satu) buah Jaket warna Hitam ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wita, saksi bersama tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jl Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, kemudian dilakukan penyelidikan di daerah tersebut, sekitar pukul 00.05 Wita melihat ada seseorang yang mencurigakan sehingga Saksi ANANG MARDIANTO

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi BRIPDA FARIS HUSNUN melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor berboncengan terhadap seorang laki-laki tidak dikenal dengan ciri-ciri memakai jaket, celana panjang, tidak memakai Helm dan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna Biru (TO) ;

- Bahwa pengejaran dari warung di pinggir JL. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, yang mana setelah Saksi ANANG MARDIANTO mendapatkan laporan dari rekan-rekan Opsnal lainnya yang juga berjaga-jaga di sepanjang JL. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, diduga pelaku Narkotika dengan ciri-ciri yang sudah diketahui akan melewati Warung tempat Saksi ANANG MARDIANTO berjaga (saat itu kami berkomunikasi via Telp Whatsapp Group Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim) Saat itu Saksi ANANG MARDIANTO melihat dengan ciri-ciri yang sama melewati pos jaga di warung, maka Saksi ANANG MARDIANTO dan BRIPDA FARIS segera bergegas untuk mengikuti dan mengejar laki-laki tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa waktu itu sekira 3 (tiga) meteran kemudian saat Saksi ANANG MARDIANTO dan BRIPDA FARIS mengejar Terdakwa dari belakang, di sekitar jalan tanjakan Saksi ANANG MARDIANTO dan BRIPDA FARIS melihat Terdakwa membuang bungkus plastik hitam dilempar ke arah sebelah kiri jalan ;
- Bahwa Saksi ANANG MARDIANTO dan BRIPDA FARIS tetap fokus mengejar Terdakwa sampai dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter, sekitar 20 (dua puluh) meteran saksi dan tim berhasil memberhentikan Terdakwa dengan menggunakan motor ;
- Bahwa pada saat Saksi ANANG MARDIANTO sedang menangkap Terdakwa tiba-tiba datang seorang laki-laki dari belakang menyangka saksi adalah maling kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi dan tim adalah POLISI yang sedang mengejar orang yang membawa Narkotika ;
- Bahwa saat itu Saksi ANANG MARDIANTO dan BRIPDA FARIS langsung menghubungi tim Opsnal lainnya untuk berkumpul karena Terdakwa sudah berhasil diamankan, tidak lama kemudian saksi datang dengan menggunakan mobil anggota opsnal lainnya, selanjutnya saksi beserta tim Opsnal lainnya memborgol dan memasukkan TO ke dalam mobil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke lokasi tempat benda berupa palstik hitam tersebut yang dibuang atau dilempar oleh Terdakwa tersebut dan sesampainya di lokasi pelemparan barang tersebut tim juga dibantu dan disaksikan oleh warga pada saat pencarian barang ;
 - Bahwa kemudian dilokasi ditemukan bungkusun berupa : 1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang Saksi ANANG MARDIANTO dan Saksi FARIS HUSNUN lihat pada saat pengejaran membuang plastik hitam kemudian setelah berhasil Saksi ANANG MARDIANTO amankan diketahui plastik hitam yang dibuang adalah plastik yang berisikan sabu sabu ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO tersebut adalah benar sepeda motor dengan ciri ciri yang sama pada saat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti berupa jaket warna hitam tersebut adalah benar jaket yang digunakan Terdakwa pada saat pengejaran kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, saksi membantah tidak ada membuang sesuatu (plastik hitam) dan barang bukti sabu tersebut bukan milik Terdakwa ;
4. Saksi AHMAD BOYNI Bin GIMUN, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan mengetahui Terdakwa ketika penangkapan ;
 - Bahwa saksi ikut dalam pengamanan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.15 Wita di Jl. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda (pinggir jalan poros samarinda – sanga sanga) ;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi diperlihatkan barang yang diamankan oleh Polisi yaitu 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net yang di dalamnya

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ;

- Bahwa awalnya saksi sedang berjaga di pos kamling depan Jl. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda (pinggir jalan poros samarinda – sanga sanga) kemudian yang saksi melihat ada kejadian kejar-kejaran yang dilakukan oleh 2 (dua) sepeda motor, yang mana ada 1 (satu) sepeda motor bebek (warna tidak tahu) dikendarai sendirian dengan perawakan seorang laki-laki menggunakan jaket dan tidak pakai helm, kemudian saksi karena curiga ada maling yang dikejar di wilayah saksi, maka saksi ikut mengejar menggunakan kendaraan sepeda motor dan jarak saksi dengan motor yg saksi kejar tidak jauh sekitar 5 (lima) meteran dan dengan motor satunya lagi yang dikendarai sendirian jarak saksi terpaut sekitar 8 (delapan) meteran ;
- Bahwa alasan saksi ikut mengejar karena saksi Ketua Keamanan Lingkungan wilayah sekitar tempat tersebut, sehingga saksi berinisiatif untuk mengejar dan mencari tahu ;
- Bahwa orang yang membawa barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di semak semak sebelah kiri jalanan Ampera adalah Terdakwa dikarenakan pada saat saksi ikut pengejaran, saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sudah membuang atau menjatuhkan bungkus plastik hitam ke arah sebelah kiri jalanan Ampera ;
- Bahwa sekitar 100 (seratus) meter saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki tersebut memberhentikan laki-laki yang mengendarai motor sendirian tersebut dan saksi juga ikut berhenti untuk mengetahui ada apa sebenarnya ;
- Bahwa kemudian salah satu laki-laki tersebut yang memakai baju Hem perusahaan/ baju tambang warna Hijau Stabilo (yang mengendarai motor berboncengan) mengatakan kepada saksi "SAYA POLISI", oleh karena saksi tahu bahwa yang melakukan pengejaran adalah POLISI, maka saksi kembali ke warung dekat pos kamling ;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang mobil menghampiri saksi di warung dan mengaku atas nama Pak WASIS mengatakan "SAYA ANGGOTA JUGA PAK, SAYA MINTA TOLONG DIBANTU UNTUK Mencari barang bukti sabu di sekitar jalanan AMPERA

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INI” kemudian saksi menjawab “SIAP PAK”. Saat itu saksi lihat juga Pak WASIS ada meminjam SENTER ke pemilik Warung. Selanjutnya saksi mengikuti Pak WASIS dan anggotanya untuk menyisir jalanan dari arah Warung menuju arah jalan ke Sanga-Sanga. Sekitar 50 (lima puluh) meter dari Warung, saksi melihat Pak FARIS yang menemukan pertama kali barang yang dibuang atau dilempar atau dijatuhkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Polisi menyuruh agar Terdakwa untuk membuka barang tersebut, namun laki-laki tersebut tidak merespon sehingga dibuka sendiri oleh Pak WASIS (Polisi) lalu saksi melihat barang tersebut berbentuk kresek Hitam di dalamnya ada bungkus TARO yang berisi 12 (dua belas) klip plastik berisi bubuk putih (setelah dijelaskan Polisi, maka saksi baru tahu kalau itu adalah NARKOTIKA jenis SABU-SABU) ;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa membuang atau menjatuhkan bungkus plastik hitam dan setelah ditemukan bungkus plastik hitam tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO adalah benar sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama pada saat saksi ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sedangkan jaket warna hitam adalah benar jaket yang digunakan Terdakwa pada saat saksi ikut melakukan pengejaran ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak ada menjatuhkan plastik dan barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa ;

5. Saksi BAMBANG IRAWAN Bin KADISO, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dna tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00. 30 Wita Saksi kumpul-kumpul di rumah Saksi dengan Saksi KHOLIK WAHYU PRASTYO disitu saksi melihat ada banyak orang sudah berkumpul di warung dan ada juga di pinggir jalan Ampera ada beberapa orang menyenter ke arah pinggir jalan, selanjutnya saksi dan Saksi KHOLIK WAHYU PRASTYO pergi berjalan kaki ke warung



dan saksi mendengar ada orang yang mengatakan “TERDAKWA BAWA KE ATAS” dan setahu saksi yang berkata seperti itu adalah salah satu anggota Polisi karena sikapnya seperti seorang Aparat. Kemudian laki-laki tersebut mengajak “AYO MAS SAMPEAN IKUT SAMPAI ATAS” kemudian saksi dan Sdr. KHOLIK WAHYU PRASTYO Bin TOINI (saksi) mengikuti kata-kata laki-laki ikut dan dibonceng bertiga naik motornya laki-laki yang saksi anggap POLISI. Jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meteran dari warung sampai tempat berhenti kami dan setibanya di sana, kami turun dari motor dan melihat kerumunan orang banyak sedang memperhatikan benda berupa kresek Hitam. Di saat itu saksi juga melihat ada seorang laki-laki berjaket dalam keadaan tangan diborgol di depan, disuruh jongkok oleh petugas untuk membuka bungkusan tersebut namun tidak direspon oleh laki-laki tersebut. Selanjutnya karena laki-laki yang diborgol tersebut tidak merespon untuk membuka, maka salah satu laki-laki yang katanya POLISI berjongkok kemudian membuka bungkusan plastik warna hitam dan di dalamnya ada bungkus TARO yang berisi 12 (dua belas) plastik klip bening kecil berisi bubuk putih ;

- Bahwa yang saksi ketahui itu adalah SABU-SABU karena kerumunan orang di sekitar tempat penemuan berkata bahwa itu adalah SABU-SABU ;
 - Bahwa saksi berada di tempat penemuan kresek hitam tersebut sekitar 10 (sepuluh) menitan dan selanjutnya saksi lihat laki-laki yang diborgol tersebut dibawa beberapa orang-orang laki-laki ke dalam mobil dan dibawa menuju warung dimana tempat awal kami berkumpul ;
 - Bahwa disana Pak Polisi minum dan istirahat sebentar sekitar 10 (sepuluh) menitan, selanjutnya mereka pergi menggunakan mobil ke arah jalan Sanga-sanga ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan barang bukti bukan milik Terdakwa ;

6. Saksi KHOLIK WAHYU PRASTYO Bin TOINI, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dna tidka dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi melihat barang yang diamankan oleh petugas polisi adalah berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net



yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ;

- Bahwa saksi sedang berkumpul di warung di daerah Jl Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur (pinggir jalan poros samarinda – sanga sanga) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang membawa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di semak semak sebelah kiri jalanan Ampera, karena saksi melihat kerumunan orang banyak sedang memperhatikan benda berupa kresek Hitam di dalamnya ada bungkus TARO yang berisi 12 (dua belas) klip plastik berisi bubuk putih dan setahu saksi itu adalah SABU-SABU karena dari awal orang-orang sudah berkata bantu cari SABU-SABU di pinggir jalan ;

- Bahwa saat itu saksi juga melihat ada seorang laki-laki berjaket dalam keadaan tangan diborgol di depan, disuruh jongkok oleh petugas untuk membuka bungkus tersebut namun tidak direspon selanjutnya POLISI membuka bungkus plastik warna hitam dan di dalamnya ada bungkus TARO yang berisi 12 (dua belas) plastik klip bening kecil berisi bubuk putih ;

Terdahap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.15 Wita di Jl. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda (pinggir jalan poros samarinda – sanga sanga) ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berkendara sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol KT 4124 LO kemudian Terdakwa diberhentikan dengan cara ditabrak dari arah depan karena menurut Terdakwa tidak ada kejar-kejaran melainkan ditabrak dari depan ;

- Bahwa Terdakwa sempat berhenti tapi ditabrak lagi ;
- Bahwa handphone Terdakwa tidak ada chat karena komunikasi hanya telepon, dan orang tersebut hanya bisa menelpon Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak bisa menelepon orang tersebut karena orang tersebut suka berganti nomor telepon ;
- Bahwa ada ditunjukkan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dimana Terdakwa disuruh mengakui barang bukti tersebut namun Terdakwa menjawab “tidak ada” ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan Narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dimana caranya melalui system jejak yaitu setelah memesan lalu Terdakwa dikirim peta lokasi pengambilan barang melalui handphone setelah barang tersebut laku baru Terdakwa membayar nanti Terdakwa diberi nomor rekening ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan orang yang berkomunikasi untuk memesan sabu tersebut karena komunikasi hanya melalui telepon ;
- Bahwa biasanya Terdakwa hanya diberi sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tidak sebanyak barang bukti yang ada dipersidangan (1.237,14 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat belas) gram) ;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sudah ada komunikasi dengan orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk mengambil sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa ditelpon whatsapp ke nomor Terdakwa oleh seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan berkata “SUDAH HABIS KAH BAHAN SABU KAMU” dan Terdakwa menjawab “ IYA , SUDAH HABIS SABU YANG KAMU KASIH KEMAREN, TAPI UANGNYA MASIH KURANG DUA JUTA LIMA RATUS” dan dibalas “ YA SUDAH , NANTI KAMU TUNGGU AKU INFO” dan Terdakwa balas “IYA” Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wita pada saat Terdakwa sedang makan bersama istri Terdakwa dan anak Terdakwa di pecel lele HAN JAYA di

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Handil 3 Kec Muara Jawa Kab Kukar, setelah selesai makan Terdakwa ditelepon seseorang tersebut dengan kalimat “GIMANA, SUDAH SIAP KAH? KALAU SUDAH SIAP BISA SUDAH LANGSUNG NAIK. NANTI SAYA SURUH ANGGOTA SIAPKAN” (dalam pikiran Terdakwa suaranya sama dengan orang yang sudah memberikan sabu kepada Terdakwa sebelumnya) kemudian Terdakwa menjawab “YASUDAH SEPERTI KEMARIN AJA” lalu dibalas “YASUDAH” lalu telepon dimatikan ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan mengambil lalu Terdakwa keluar lagi untuk membeli bensin kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa sudah tiba di daerah Palaran Kota Samarinda, selanjutnya Terdakwa singgah di warung dan membeli rokok setelah menghisap rokok tiba-tiba ada telepon whatsapp masuk dengan nomor yang tidak Terdakwa kenal dan berkata “TUNGGU INFO AJA, NANTI DIKABARI” dan Terdakwa jawab “IYA” ;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkendara dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO ke arah gang baru di Palaran dengan maksud mau kerumah teman Terdakwa Sdr FAISAL kemudian setelah Terdakwa sampai didepan rumah Sdr FAISAL sudah tutup kemudian Terdakwa keluar ke arah jalan besar sambil Terdakwa menunggu telpon kabar mengambil lokasi sabunya, kemudian di jalanan palaran Terdakwa berhenti yang rencananya mau kencing akan tetapi tidak jadi karena masih banyak pengendara motor yang lalu lalang sekira pukul 24.00 Wita. Kemudian selang beberapa menit sekira pukul 00.15 Wita Terdakwa perjalanan dari palaran ke arah Sanga sanga di JL. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda (pinggir jalan poros samarinda – sanga sanga) sebelum jembatan Mahkota II, Terdakwa diberhentikan dari arah depan dengan cara ditabrak dengan sepeda motor oleh orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian mengaku polisi dari Dit Resnarkoba Polda Kaltim, kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap badan dan sepeda motor dibuka semua joknya dan terdakwa ditanya “DIMANA BAHAN KAMU” dan Terdakwa jawab “BELOM ADA BAHANKU PAK, NGGAK ADA” dan polisi masih melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sekeliling Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak polisi masuk ke dalam mobil kemudian mobil memutar balik ke arah jalan sebelumnya yang Terdakwa lewati dan kurang lebih 5 (lima) meter berhenti dan Terdakwa disuruh turun kemudian di samping jalan di semak-semak Terdakwa diperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam kemudian barang tersebut dibuka dan diketahui didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus bekas snack

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr



merek TARO Net yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi yang diduga narkoba jenis sabu sabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul dan kepemilikan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening adalah berisi yang diduga narkoba jenis sabu sabu karena bukan pesan Terdakwa ;
- Bahwa alasan Terdakwa pergi ke palaran Kota Samarinda karena Terdakwa sudah janji dengan orang yang sebelumnya sudah memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa dimana Terdakwa akan diberikan sabu-sabu lagi untuk Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual beli sabu sejak bulan April tahun 2022 sampai bulan Juni 2022, kemudian Terdakwa melakukan kegiatan jual beli sabu sabu lagi pada bulan Mei 2023 sampai sekarang karena anak Terdakwa butuh uang untuk sekolah ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan sabu sabu sebanyak 1 (satu) kali dari orang yang menelpon Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabunya dimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kemudian Terdakwa membayar dengan mentranfer ke rekening bank BCA milik orang yang memberikan sabu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana Terdakwa membayar dengan cara diangsur sebanyak 3 (tiga) kali pertama sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kedua sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa memecah sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atas dasar pesanan apabila ada pembeli meminta selalu Terdakwa berikan misalnya pembeli meminta dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa buat sabu dengan harga tersebut, lalu apabila ada yang pesan 1 (satu) gram Terdakwa baru mengambilnya lagi dari sabu yang 25 (dua puluh lima) gram tersebut sesuai pesanan 1 (satu) gram, dan seperti itu dilakukan secara berulang sampai sabu 25 (dua puluh lima) gram tersebut habis ;
- Bahwa habisnya sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut sekitar 3 (tiga) mingguan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu ;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian ;
- Bahwa Terdakwa ada di test urine dan hasilnya positif menggunakan sabu karena memang Terdakwa menggunakan sabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.06.23.281 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Amaliah, S.Si., Apt selaku Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza menerangkan telah melakukan pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi ;
- Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 232/BAP.10959/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manager Gadai menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu sebagai berikut :

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 bungkus sabu + pembungkus	103,34 gram	2,26 gram	101,08 gram
2	1 bungkus sabu + pembungkus	103,28 gram	2,26 gram	101,02 gram
3	1 bungkus sabu + pembungkus	102,80 gram	2,26 gram	100,54 gram
4	1 bungkus sabu + pembungkus	103,38 gram	2,26 gram	101,12 gram
5	1 bungkus sabu + pembungkus	102,90 gram	2,26 gram	100,64 gram
6	1 bungkus sabu + pembungkus	103,04 gram	2,26 gram	100,78 gram
7	1 bungkus sabu + pembungkus	102,24 gram	2,26 gram	99,98 gram
8	1 bungkus sabu + pembungkus	103,38 gram	2,26 gram	101,12 gram
9	1 bungkus sabu + pembungkus	103,44 gram	2,26 gram	101,18 gram



10	1 bungkus sabu + pembungkus	102,18 gram	2,26 gram	99,92 gram
11	1 bungkus sabu + pembungkus	103,68 gram	2,26 gram	101,42 gram
12	1 bungkus sabu + pembungkus	103,48 gram	2,26 gram	101,22 gram
	TOTAL	1.237,14 gram	27,12 gram	1.210,02 gram

Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No :
BLP23061300011 tertanggal 13 Juni 2023 atas nama Herman Golli dengan hasil pemeriksaan pada urin yaitu :

- | | | |
|----|-----------------------|-----------|
| 1. | Amphetamine (AMP) | : Positif |
| 2. | Metamphetamin (MET) | : Positif |
| 3. | Morphine (MOP) | : Negatif |
| 4. | Cocaine (COC) | : Negatif |
| 5. | Cannabinoid (THC) | : Negatif |
| 6. | Benzodiazepines (BZO) | : Negatif |

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, dengan jumlah berat secara keseluruhan total 1.237,14 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat belas) gram bruto dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,34 (seratus tiga koma tiga puluh empat) Gram bruto.
 - b. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,28 (seratus tiga koma dua puluh delapan) Gram bruto.
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,80 (seratus dua koma delapan puluh) Gram bruto.
 - d. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,38 (seratus tiga koma tiga puluh delapan) Gram bruto.
 - e. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,90 (seratus dua koma sembilan puluh) Gram bruto.
 - f. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,04 (seratus tiga koma nol empat) Gram bruto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,24 (seratus dua koma dua puluh empat) Gram bruto.
- h. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,38 (seratus tiga koma tiga puluh delapan) Gram bruto.
- i. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,44 (seratus tiga koma empat puluh empat) Gram bruto.
- j. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,18 (seratus dua koma delapan belas) Gram bruto.
- k. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,68 (seratus tiga koma enam puluh delapan) Gram bruto.
- l. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,48 (seratus tiga koma empat puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A16 Warna Biru muda dengan Nomor IMEI 1; 866653057905258, Nomor IMEI 2 : 866653057905241 dengan nomor Simcard/WA : 081251494116.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Tim Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Jl. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (pinggir jalan poros Samarinda – Sanga-Sanga) ;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan Narkotika karena berhubungan dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dan menjualkan Narkotika jenis sabu dengan sistem jejak lalu pembayaran apabila sabu sudah habis terjual barulah Terdakwa mentransfer ke nomor rekening dari orang tersebut, selanjutnya pada sebelum penangkapan Terdakwa ada dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut untuk bertransaksi lagi kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO dari palaran ke arah Sanga sanga tepatnya di Jl Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (pinggir jalan poros samarinda – sanga sanga), untuk mengambil Narkotika jenis sabu ;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba dari arah belakang ada sepeda motor yang mengejar Terdakwa dan ternyata adalah anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yaitu Saksi ANANG MARDIANTO dan Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN dan juga warga ada yang ikut mengejar karena disangka maling yaitu Saksi AHMAD BOYNI Bin GIMUN ;
- Bahwa pada saat mengejar Terdakwa, Saksi ANANG MARDIANTO, Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN dan Saksi AHMAD BOYNI ada melihat Terdakwa membuang sesuatu berbentuk bungkus plastik hitam ke arah sebelah kiri jalan dan langsung melaju kencang, namun tidak berapa lama Saksi ANANG MARDIANTO dan Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN berhasil memberhentikan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi AHMAD BOYNI yang juga ikut mengejar karena disangka maling, sesampainya dilokasi Saksi Anang Mardianto menyampaikan bahwa dirinya adalah Polisi yang sedang menangkap Terdakwa dalam kasus Narkotika kemudian saksi ANANG MARDIANTO dan saksi FARIS HUSNUN DHAFIN langsung menghubungi tim opsial lainnya untuk berkumpul kemudian datang dengan menggunakan mobil anggota opsial lainnya yang dipimpin oleh saksi WASIS WIBOWO, S.H, MH selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan sepeda motor Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi ANANG MARDIANTO beserta Tim Opsial lainnya memborgol dan memasukkan Terdakwa ke dalam mobil dan membawa Terdakwa ke lokasi tempat Terdakwa sebelumnya ada membuang atau melempar sesuatu ;
- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi tersebut, selanjutnya anggota Kepolisian dengan dibantu dan disaksikan oleh warga sekitar ikut membantu melakukan pencarian barang yang dilempar Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan upaya pencarian kemudian ditemukan bungkus berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, selanjutnya saksi WASIS WIBOWO, SH., MH menyuruh Terdakwa untuk membuka barang yang ditemukan, namun Terdakwa tidak merespon sehingga saksi WASIS WIBOWO, SH., MH dengan disaksikan warga sekitar membuka barang yang ditemukan tersebut, dan setelah dibuka kresek Hitam tersebut di dalamnya berisi bungkus TARO yang didalamnya berisi 12 (dua belas) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, dan saat itu barang bukti yang ditemukan juga diperlihatkan isinya kepada Terdakwa dan saksi warga sekitar yang turut membantu mencari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pengujian barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.06.23.281 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Amaliah, S.Si., Apt selaku Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza menerangkan telah melakukan pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 232/BAP.10959/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manager Gadai menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan beserta plastik pembungkusnya total 1.237,14 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat belas) dan dikurangi berat pembungkus total 27,12 gram, sehingga berat bersih narkotika jenis sabu tersebut total 1.210,02 gram ;
- Bahwa telah diperiksa urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No : BLP23061300011 tertanggal 13 Juni 2023 atas nama Herman Golli dengan hasil pemeriksaan pada urin yaitu :

1.	Amphetamine (AMP)	: Positif
2.	Metamphetamin (MET)	: Positif
3.	Morphine (MOP)	: Negatif
4.	Cocaine (COC)	: Negatif
5.	Cannabinoid (THC)	: Negatif
6.	Benzodiazepines (BZO)	: Negatif
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari apa yang ia lakukan adalah salah dan melanggar hukum karena senyatanya Terdakwa pernah dipidana dalam kasus Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian dan pekerjaannya tersebut tidak berkaitan dengan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-737 /SAMAR /09/2023 tanggal 11 September 2023 atas nama Terdakwa **HERMAN GOLI ALIAS MANG BIN NUHARI**, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud *setiap orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa **HERMAN GOLI ALIAS MANG BIN NUHARI**, dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, terpenuhinya salah satu unsur maka terpenuhilah seluruh unsur pasal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif



seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat ;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu-persatu tentang pengertian dari :

“Memiliki”, berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan *“memiliki”* disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut *“memiliki”*

“Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak biasa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

“Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

“Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBi). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi ;

(Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh AR. Sujono, SH, MH; Bony Daniel, SH, Sinar Grafika 2013)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Tim Subdit 1/Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Jl. Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (pinggir jalan poros Samarinda – Sanga-Sanga) ;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan Narkoba karena berhubungan dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dan menjualkan Narkoba jenis sabu dengan sistem jejak lalu pembayaran apabila sabu sudah habis terjual barulah Terdakwa mentransfer ke nomor rekening dari orang tersebut, selanjutnya pada sebelum penangkapan Terdakwa ada dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut untuk bertransaksi lagi kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO dari palaran ke arah Sanga sanga tepatnya di Jl Ampera Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (pinggir jalan poros samarinda – sanga sanga), untuk mengambil Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba dari arah belakang ada sepeda motor yang mengejar Terdakwa dan ternyata adalah anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yaitu Saksi ANANG MARDIANTO dan Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN dan juga warga ada yang ikut mengejar karena disangka maling yaitu Saksi AHMAD BOYNI Bin GIMUN ;
- Bahwa pada saat mengejar Terdakwa, Saksi ANANG MARDIANTO, Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN dan Saksi AHMAD BOYNI ada melihat Terdakwa membuang sesuatu berbentuk bungkusan plastik hitam ke arah sebelah kiri jalan dan langsung melaju kencang, namun tidak berapa lama Saksi ANANG MARDIANTO dan Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN berhasil memberhentikan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi AHMAD BOYNI yang juga ikut mengejar karena disangka maling, sesampainya dilokasi Saksi Anang Mardianto menyampaikan bahwa dirinya adalah Polisi yang sedang menangkap Terdakwa dalam kasus Narkoba kemudian saksi ANANG MARDIANTO dan saksi FARIS HUSNUN DHAFIN

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghubungi tim opsional lainnya untuk berkumpul kemudian datang dengan menggunakan mobil anggota opsional lainnya yang dipimpin oleh saksi WASIS WIBOWO, S.H., MH selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan sepeda motor Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi ANANG MARDIANTO beserta Tim Opsional lainnya memborgol dan memasukkan Terdakwa ke dalam mobil dan membawa Terdakwa ke lokasi tempat Terdakwa sebelumnya ada membuang atau melempar sesuatu ;

- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi tersebut, selanjutnya anggota Kepolisian dengan dibantu dan disaksikan oleh warga sekitar ikut membantu melakukan pencarian barang yang dilempar Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan upaya pencarian kemudian ditemukan bungkus berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam, selanjutnya saksi WASIS WIBOWO, S.H., MH menyuruh Terdakwa untuk membuka barang yang ditemukan, namun Terdakwa tidak merespon sehingga saksi WASIS WIBOWO, S.H., MH dengan disaksikan warga sekitar membuka barang yang ditemukan tersebut, dan setelah dibuka plastik hitam tersebut di dalamnya berisi bungkus TARO yang didalamnya berisi 12 (dua belas) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, dan saat itu barang bukti yang ditemukan juga diperlihatkan isinya kepada Terdakwa dan saksi warga sekitar yang turut membantu mencari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pengujian barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.06.23.281 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amaliah, S.Si., Apt selaku Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza menerangkan telah melakukan pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 232/BAP.10959/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manager Gadai menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan beserta plastik pembungkusnya total 1.237,14



(seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat belas) dan dikurangi berat pembungkus total 27,12 gram, sehingga berat bersih narkoba jenis sabu tersebut total 1.210,02 gram ;

- Bahwa telah diperiksa urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No : BLP23061300011 tertanggal 13 Juni 2023 atas nama Herman Golli dengan hasil pemeriksaan pada urin yaitu :

1.	Amphetamine (AMP)	: Positif
2.	Metamphetamin (MET)	: Positif
3.	Morphine (MOP)	: Negatif
4.	Cocaine (COC)	: Negatif
5.	Cannabinoid (THC)	: Negatif
6.	Benzodiazepines (BZO)	: Negatif
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari apa yang ia lakukan adalah salah dan melanggar hukum karena senyatanya Terdakwa pernah dipidana dalam kasus Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian dan pekerjaannya tersebut tidak berkaitan dengan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengakui mengenai barang-bukti sabu tersebut dan Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap belum mengambil sabu karena belum mendapatkan peta lokasi pengambilan sabu, terhadap hal tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 183 KUHP menganut *negatief Wettelijk Teory* atau teori pembuktian negatif yang berdasarkan undang-undang, artinya didalam membuktian suatu peristiwa atau tindak pidana itu harus didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, dan dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Anang Mardianto dan Saksi Faris Husnun yang merupakan Tim Opsnal Ditesnarkoba Polda Kaltim yang telah bersesuaian dengan saksi Ahmad Boyni yang merupakan warga setempat, menerangkan bahwa ketika terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa dengan Polisi ada melihat Terdakwa membuang sesuatu berbentuk bungkus plastik hitam kearah sebelah kiri jalan dan setelah menjatuhkan barang tersebut Terdakwa mempercepat laju kendaraannya. Bahwa setelah Terdakwa berhasil diberhentikan oleh Polisi kemudian Terdakwa dibawa kearah tempat ia membuang sesuatu barang tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi bungkus TARO yang didalamnya berisi 12 (dua belas) klip plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu, dengan



jumlah berat secara keseluruhan total 1.237,14 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat belas) gram bruto dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,34 (seratus tiga koma tiga puluh empat) Gram bruto.
- b. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,28 (seratus tiga koma dua puluh delapan) Gram bruto.
- c. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,80 (seratus dua koma delapan puluh) Gram bruto.
- d. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,38 (seratus tiga koma tiga puluh delapan) Gram bruto.
- e. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,90 (seratus dua koma sembilan puluh) Gram bruto.
- f. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,04 (seratus tiga koma nol empat) Gram bruto.
- g. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,24 (seratus dua koma dua puluh empat) Gram bruto.
- h. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,38 (seratus tiga koma tiga puluh delapan) Gram bruto.
- i. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,44 (seratus tiga koma empat puluh empat) Gram bruto.
- j. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,18 (seratus dua koma delapan belas) Gram bruto.
- k. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,68 (seratus tiga koma enam puluh delapan) Gram bruto.
- l. 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,48 (seratus tiga koma empat puluh delapan) Gram bruto

Menimbang, bahwa dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Bahwa dipersidangan Terdakwa telah diberikan waktu untuk menghadirkan saksi a de charge (saksi yang menguntungkan Terdakwa) untuk menguatkan dalil dari Terdakwa namun baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge tersebut sedangkan Penuntut Umum telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan dan juga mengajukan bukti surat dan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi saling bersesuaian sehingga bantahan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut patutlah dikesampingkan karena senyatanya juga Terdakwa



mengakui ia memang pemakai Narkotika jenis sabu yang sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika dan juga sebelum penangkapan sudah pernah bertransaksi dengan orang yang menyediakan sabu-sabu tersebut sehingga penangkapan tersebut adalah kali keduanya ia berhubungan dengan orang tersebut. Dan juga diakui oleh Terdakwa, ia ke tempat tersebut akan mengambil sabu-sabu yang sudah dijanjikan oleh orang tersebut maka penguasaan Narkotika jenis sabu sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah seorang peneliti dibidang kesehatan melainkan hanya bekerja sebagai buruh harian yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis sabu tersebut, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut merupakan melanggar hukum, dengan demikian fakta hukum yang menunjukkan terjadinya peristiwa dimana Terdakwa menguasai dalam Narkotika jenis sabu sabu tersebut telah terpenuhi dalam unsur-unsur dalam pasal ini sehingga oleh karenanya unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai telah terpenuhi ;

AD. 3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika dalam pasal ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Barang bukti serta bukti surat berupa pengujian barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.06.23.281 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Amaliah, S.Si., Apt selaku Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza menerangkan telah melakukan pengujian terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 232/BAP.10959/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manager Gadai menerangkan telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan beserta plastik pembungkusnya total 1.237,14 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat belas) dan dikurangi berat pembungkus total 27,12 gram, sehingga berat bersih narkoba jenis sabu tersebut total 1.210,02 gram,

Menimbang, bahwa dengan demikian sabu yang pada saat penangkapan tersebut sejumlah 1.237,14 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat belas) yang terdiri dari :

N o	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 bungkus sabu + pembungkus	103,34 gram	2,26 gram	101,08 gram
2	1 bungkus sabu + pembungkus	103,28 gram	2,26 gram	101,02 gram
3	1 bungkus sabu + pembungkus	102,80 gram	2,26 gram	100,54 gram
4	1 bungkus sabu + pembungkus	103,38 gram	2,26 gram	101,12 gram
5	1 bungkus sabu + pembungkus	102,90 gram	2,26 gram	100,64 gram
6	1 bungkus sabu + pembungkus	103,04 gram	2,26 gram	100,78 gram
7	1 bungkus sabu + pembungkus	102,24 gram	2,26 gram	99,98 gram
8	1 bungkus sabu + pembungkus	103,38 gram	2,26 gram	101,12 gram
9	1 bungkus sabu + pembungkus	103,44 gram	2,26 gram	101,18 gram
10	1 bungkus sabu + pembungkus	102,18 gram	2,26 gram	99,92 gram
11	1 bungkus sabu + pembungkus	103,68 gram	2,26 gram	101,42 gram
12	1 bungkus sabu + pembungkus	103,48 gram	2,26 gram	101,22 gram
	TOTAL	1.237,14 gram	27,12 gram	1.210,02 gram

maka dengan demikian barang bukti yang didapat tersebut telah memenuhi unsur Narkoba Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *educatif, preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, dengan jumlah berat secara keseluruhan total 1.237,14 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat belas) gram bruto dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,34 (seratus tiga koma tiga puluh empat) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,28 (seratus tiga koma dua puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,80 (seratus dua koma delapan puluh) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,38 (seratus tiga koma tiga puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,90 (seratus dua koma sembilan puluh) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,04 (seratus tiga koma nol empat) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,24 (seratus dua koma dua puluh empat) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,38 (seratus tiga koma tiga puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,44 (seratus tiga koma empat puluh empat) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,18 (seratus dua koma delapan belas) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,68 (seratus tiga koma enam puluh delapan) Gram bruto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,48 (seratus tiga koma empat puluh delapan) Gram bruto.

Dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A16 Warna Biru muda dengan Nomor IMEI 1: 866653057905258, Nomor IMEI 2 : 866653057905241 dengan nomor Simcard/WA : 081251494116, kesemuanya adalah alat yang digunakan untuk kejahatan sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sarana yang digunakan untuk kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa generasi muda akan ketergantungan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan merasa bersalah karena berhubungan dengan Narkotika lagi ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN GOLI Alias MANG Bin NUHARI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERMAN GOLI Alias MANG Bin NUHARI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Smr



sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :1 (satu) buah bungkus bekas snack merek TARO Net yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, dengan jumlah berat secara keseluruhan total 1.237,14 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat belas) gram bruto dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,34 (seratus tiga koma tiga puluh empat) Gram bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,28 (seratus tiga koma dua puluh delapan) Gram bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,80 (seratus dua koma delapan puluh) Gram bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,38 (seratus tiga koma tiga puluh delapan) Gram bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,90 (seratus dua koma sembilan puluh) Gram bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,04 (seratus tiga koma nol empat) Gram bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,24 (seratus dua koma dua puluh empat) Gram bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,38 (seratus tiga koma tiga puluh delapan) Gram bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,44 (seratus tiga koma empat puluh empat) Gram bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 102,18 (seratus dua koma delapan belas) Gram bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,68 (seratus tiga koma enam puluh delapan) Gram bruto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip plastik bening dengan berat seberat 103,48 (seratus tiga koma empat puluh delapan) Gram bruto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A16 Warna Biru muda dengan Nomor IMEI 1; 866653057905258, Nomor IMEI 2 : 866653057905241 dengan nomor Simcard/WA : 081251494116.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan No Pol KT 4124 LO.

Agar dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H, dan Lukman Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal **14 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Robinson Pardamaian, S.H., MH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugrahini Meinastiti, S.H,

Nur Salamah, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, SH